



CORNELIS

Pontianak, BERKAT.

Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH meminta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerahnya untuk tidak membuat biaya perjalanan dinas yang fiktif.

"Saya sudah mewanti-wanti untuk tidak membuat biaya perjalanan dinas yang fiktif. Sesuaikan dengan kebutuhan saja, jangan lebih-lebihkan," tegasnya usai rapat paripurna penyampaian dua

Jangan Buat Biaya Perjalanan Dinas Fiktif

Rancangan Peraturan Daerah di gedung DPRD Kalbar, Senin (1/4).

Gubernur mengatakan, hal tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan NOMOR 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pegawai Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, termasuk instruksi dari Presiden RI, Badan Pengawas Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kapori.

"Yang kita maksudkan adalah jangan kita mencuri dengan lebih-lebihkan biaya perjalanan dinas," tegas Cornelis.

Orang nomor satu di Kalbar ini mengatakan, ia akan menunggu hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengevaluasi dinas/badan

mana di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar yang boros terhadap penggunaan biaya perjalanan dinas ini.

"Kita tunggu dulu hasil pemeriksaan BPK," kata Gubernur Cornelis.

Menurutnya, ia lebih senang jika ada paket-paket dalam perjalanan dinas. Gubernur Cornelis memcontohkan sekali ia melaksanakan perjalanan dinas ke Jakarta diberikan uang Rp10 juta, dimana uang tersebut merangkum semuanya, termasuk transportasi, akomodasi, transportasi lokal dan lain sebagainya. "Namun, Menteri Keuangan mengatur lain, bukan berdasarkan paket-paket tersebut," jelasnya.

Adapun komponen-komponen perjalanan dinas jabatan sebagaimana

yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan NOMOR 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pegawai Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, adalah uang harian berupa uang harian (berupa uang makan, uang transportasi lokal dan uang saku), biaya transportasi perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan dan retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan), biaya penginapan (hotel atau tempat menginap lainnya), uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota. (nia)